



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/469/K/KP.03.09/V/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mendukung kelancaran setiap pelaksanaan Rapat Koordinasi/Pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu menunjuk Petugas Notulen Rapat;
b. Bahwa, mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN;
5. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2012 Tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/KP.03.09/II/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Petugas Notulen Rapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Kedua : Menunjuk Petugas Notulen Rapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Petugas Notulen Rapat bertugas mencatat setiap ada pertemuan Rapat Koordinasi/Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 Mei 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/469/K/KP.03.09/V/2022
Tanggal : 17 Mei 2022

**PETUGAS NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. NIP. 19920702 201903 1 010	Analisis Perkara Peradilan (Staf Kepaniteraan Perkara)
2.	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 19910307 202012 1 003	Ahli Pertama Pranata Komputer (Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
3.	VITA SEH UKURTHA BR. TARIGAN, Amd. NIP. 19910307 202012 1 003	Pengadministrasi Registrasi Perkara (Staf Kepaniteraan Perkara)
4.	RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H. NIP. 199404052022032011	Analisis Perkara Peradilan (Staf Kepaniteraan Hukum)
5.	NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H. NIP. 199810052022032010	Analisis Perkara Peradilan (Staf Kepaniteraan Hukum)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001